

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bimbingan Perkawinan

##### 1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “Guidance”. Guidance berasal dari kata kerja “To Guide” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.<sup>15</sup> Secara terminologis pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi. Adapun pendapat para ahli mendefinisikan bimbingan sebagai berikut, antara lain: Pengertian Bimbingan menurut Prianto dan Erman Anti mendefinisikan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>16</sup> Stoops mendefinisikan bahwa bimbingan suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal

---

<sup>15</sup> Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hlm:18.

<sup>16</sup> Prianto dan Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999), Hlm: 99.

dalam mengarahkan manfaat yang sebenarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat.<sup>17</sup> Sedangkan Bimo Walgito berpendapat bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada Individu atau sekumpulan individu dalam menghindari mengatasi kesulitan kesulitan dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>18</sup>

W.S Wingkel juga menjelaskan Bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang/kepada Sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuanitu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.<sup>19</sup> Dari paparan beberapa pengertian dari ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pendampingan kepada seseorang atau kelompok, yang dilakukan oleh seorang ahli.

Bimbingan tersebut dalam bentuk pendampingan psikis/batin, bukan pendampingan fisik yang dimana pendampingan itu diarahkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Menurut Abdul Aziz perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.<sup>20</sup> Drs. Rahmad Hakim mendefinisikan bahwa Perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul

---

<sup>17</sup> Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV Ilmu, 1979), Hlm:25.

<sup>18</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Audi Offset, 1995), 04.

<sup>19</sup> W.S Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*.(Jakarta: PT. Grafindo, 1991), 17.

<sup>20</sup> Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1990), 16.

antara seorang lelaki dengan perempuan dan menolong keduanya serta menemukan batas hak dan kewajibannya.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat/mitsaqon ghalidhon untuk mentaati peraturan Allah dan melaksanakannya merupakan ibdah.<sup>22</sup>Dari pengertian beberapa pendapat tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad/perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi rasa tenang, serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah dengan menggunakan lafadz tertentu.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>23</sup> Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan dan perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi,

---

<sup>21</sup>Rahman Hakim. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 13.

<sup>22</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>23</sup>Tihami dan sohari Sahroni, *fikih munakahat kajian fikih lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010) Hlm:19

sesuai asal katanya yaitu "prevent". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.

## 2. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan jalan :<sup>24</sup>

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problemproblem yang berkaitan dengan perkawinan:
  1. Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.
  2. Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.
  3. Membantu individu memahami persyaratanpersyaratan perkawinan menurut Islam.
  4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan
  5. Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problemproblem yang berkaitan dengan rumah tangganya, antara lain dengan:
  1. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
  2. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.

---

<sup>24</sup>Aunur, Rahim.. Fiqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta 2001 Hlm.84

3. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam
  4. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan jalan:
1. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya
  2. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
  3. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah perkawinan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
  4. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pencegahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran islam.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik yakni dengan cara:
1. Memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali
  2. Mengembangkan situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga menjadi lebih baik (Sakinah, Mawaddah dan Warohmah).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

### 3. Unsur-unsur Bimbingan perkawinan

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pra-nikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013,<sup>25</sup> dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut:

- a) Jam Pelajaran (JPL) Bimbingan pra-nikah adalah pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) Selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.

---

<sup>25</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah

a. Materi Materi bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Kelompok Dasar

- a. Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah.
- b. Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pra nikah.
- c. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
- d. Hukum munahakat.
- e. Prosedur pernikahan

2. Kelompok Inti

- a. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.
- b. Merawat cinta kasih dalam keluarga.
- c. Manajemen konflik dalam keluarga.
- d. Psikologi perkawinan dan keluarga.

3. Kelompok Penunjang

- a. Pendekatan Andragogi.
- b. Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching.
- c. Pre Test dan Post Test.
- d. Penugasan dan Rencana Aksi Materi diatas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog,

tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

b) Narasumber-narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (Profesional) sebagai berikut:

1. Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
2. Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam.
3. Memahami landasan filosofi bimbingan.
4. Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.<sup>26</sup>
5. Selain kemampuan dan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut dengan kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya). Dan kemampuan pribadi (mempunyai akhlak yang mulia). Narasumber yang bertugas memberikan materi dalam bimbingan pranikah terdiri dari berbagai bidang yang meliputi:

---

<sup>26</sup>Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992. Hlm. 78.



Konsultasi keluarga, Tokoh Agama, Psikolog, dan Profesional dibidangnya.

- c) Metode Bimbingan Pra-Nikah Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil.<sup>27</sup>

Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu.<sup>28</sup> Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan.

#### 1. Metode Langsung

Metode komunikasi langsung adalah metode yang digunakan konselor untuk melakukan komunikasi langsung (face to face) dengan klien yang dibimbing, metode langsung dibagi menjadi dua:

- Metode individual
  - a. Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseli

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 80-82.

<sup>28</sup>Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm 99-100.

- b. Kunjungan ke rumah (home visit), konselor mengadakan dialog dengan klien tetapi dilaksanakan di rumah klien.

Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

- Metode Kelompok
  - a. Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama.
  - b. Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
  - c. Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psikologis).
  - d. Group Teaching, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

## 2. Metode tidak langsung

- a. Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telpon, dan media lainnya.

- b. Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio, televisi dan sebagainya.<sup>29</sup>

#### 4. Asas-asas Bimbingan Perkawinan

Pada prinsipnya bimbingan keluarga Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Asas adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman. Adapun asas-asas bimbingan konseling perkawinan dan keluarga Islam antara lain:<sup>30</sup>

- a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

Bimbingan perkawinan ditunjukkan pada upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

*Artinya : Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka (Q.S al-Baqarah : 201)*

<sup>29</sup>Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm. 53-55

<sup>30</sup>Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII press, 2001), Hlm. 89-92

b. Asas Sakinah, Mawadah dan Warohmah.

Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang “sakinahmawadahwarohmah” keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan dan konseling perkawinan berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sesuai dengan firman Allah surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.Sar-Ruum ayat 21)*

c. Asas Komunikasi dan Musyawarah.

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Bimbingan konseling perkawinan dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi akan dilakukan dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah penting dijalankan sebagai upaya mencegah munculnya problem bahkan kalau perlu ada pihak ketiga yang dipercaya oleh semua pihak menjadi juru damai diantara mereka.

d. Asas Sabar dan Tawakal.

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan perkawinannya. Namun tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal (berserah diri) kepada Allah. Dengan adanya bimbingan maka membantu individu untuk sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah perkawinannya, sebab dengan bersabar dan tawakkal akan memperoleh kejernihan dalam berfikir agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

e. Asas Manfaat (maslahat).

Islam banyak memberikan alternative pemecahan masalah terhadap berbagai problem perkawinan. Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah perkawinan dapat berkiblat pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan*

*memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S an-Nisa : 128)*

## **B. Kualitas Pernikahan**

### **1. Pengertian Kualitas pernikahan**

Menurut Gullota<sup>31</sup>kepuasan pernikahan merupakan perasaan pasangan terhadap pasangannya mengenai hubungan pernikahannya. Hal ini berkaitan dengan perasaan bahagia yang pasangan rasakan dari hubungan yang dijalani. Sedangkan menurut Rosa & Putra kualitas perkawinan merupakan variabel utama dari perkawinan yang berkaitan terhadap keberlangsungan atau berakhirnya sebuah hubungan perkawinan.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perkawinan adalah evaluasi subyektif dan penyatuan element yang dirasakan pasangan suami istri berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan, harapan, keinginan dan tujuan yang ingin dicapai dimana di dalamnya terdapat hak-hak tertentu seperti hak mengasuh anak dan adanya hubungan seksual dalam ikatan tersebut.

---

<sup>31</sup>Aqmalia, Rera. (2009). *Kepuasan pernikahan pada pekerja seks komersial (PSK)*.

<sup>32</sup> New York : McGraw – Hill International Edition. Rosa, A., & Putra, M. G. B. (2013). Hubungan antara body image dan tingkat metroseksual pada pria dengan kualitas perkawinan Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, 2(1), 1-7

## 2. Aspek – Aspek Kualitas pernikahan

Kualitas perkawinan memiliki beberapa kategori. Menurut Fowers & Olson kategori kualitas perkawinan yaitu: <sup>33</sup>

- a. Masalah yang berkaitan dengan kepribadian, adalah persepsi individu mengenai tingkah laku dan sifat pasangannya. Hal ini memusatkan pada temperamen, pandangan umum, kedekatan dan tingkat kepuasan yang dirasakan berkaitan dengan kebiasaan pribadi pasangannya.
- b. Komunikasi, berkaitan dengan perasaan individual dan sikap terhadap komunikasi pasangan dalam berhubungan. Hal ini meliputi kenyamanan pasangan dalam memberi dan menerima informasi yang bersifat emosional dalam kognitif.
- c. Resousi konflik, adalah bagaimana persepsi pasangan tentang adanya konflik dan resolusi konflik dalam hubungan pernikahan. Hal ini fokus pada bagaimana keterbukaan pasangan untuk mengenali, menyelesaikan masalah dan strategi yang digunakan untuk mengakhiri perdebatan.
- d. Manajemen keuangan, berkaitan dengan sikap dan perhatian tentang pengaturan masalah ekonomi. Bagaimana perhatian pasangan terhadap perencanaan keuangan dan uang yang telah dibelanjakan.
- e. Aktivitas waktu luang, adalah pilihan pasangan untuk menghabiskan waktu luang. Apakah individu memilih aktivitas sosial atau pribadi, antara berbagi atau keinginan pribadi dan harapan untuk mengisi waktu luang bersama pasangan.

---

<sup>33</sup> Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). ENRICH Marital Inventory: A discriminant validity and cross validity assesment. *Journal of Marital and Family Therapy*, 15(1), Hlm: 65-79.

- f. Intimasi seksual, berkaitan dengan kasih sayang dan pemenuhan hubungan seksual. Hal ini merefleksikan sikap tentang isu seksual, perilaku seksual, pembatasan kelahiran anak dan kesetiaan seksual.
  - g. Anak dan pengasuhan, adalah perasaan dan sikap mengenai kehadiran anak dan membesarkan anak. Hal ini fokus pada kepentingan anak dan dampak dari adanya anak bagi hubungan mereka.
  - h. Keluarga dan teman-teman, berkaitan dengan perasaan dan perhatian mengenai hubungan dengan keluarga besar kedua pasangan, orang tua dan saudara kandung pasangan dan teman. Hal ini meliputi harapan dan kenyamanan dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman.
  - i. Kesetaraan peran, adalah sikap dan perasaan mengenai perkawinan dan peran dalam rumah tangga dan keluarga. hal ini meliputi pekerjaan, tugas rumah tangga, seks dan peran sebagai orang tua.
  - j. Orientasi agama, yaitu bagaimana mereka memaknai keyakinan dan mengamalkan agama dalam kehidupan pernikahan.
3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pernikahan

Papalia, Old, Feldman, menyatakan bahwa kepuasan perkawinan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya: <sup>34</sup>

- a. Usia Usia saat menikah merupakan salah satu prediktor utama. Orang yang berusia pada usia dua puluhan memiliki kesempatan lebih sukses

---

<sup>34</sup> Papalia, D.E. and Olds, S.W. and Feldman, R.D., (2007)



dalam pernikahannya, daripada yang menikah pada usia yang lebih muda.

- b. Pendidikan dan penghasilan Latar belakang pendidikan dan penghasilan, karena pendidikan dan penghasilan adalah saling berhubungan, mereka yang berpendidikan tinggi pada umumnya berpenghasilan lebih tinggi dan memiliki cara berpikir yang lebih terbuka.
- c. Agama Orang yang memandang agama sebagai hal yang penting, relatif jarang mengalami masalah pernikahan dibandingkan orang yang memandang agama sebagai hal yang tidak penting.
- d. Dukungan emosional Kegagalan dalam pernikahan ini ada kemungkinan terjadi karena ketidakcocokan secara emosional dan tidak adanya dukungan emosional dari lingkungan.
- e. Perbedaan harapan Perempuan cenderung lebih mementingkan ekspresi emosional dalam perkawinan, disisi lain suami cenderung puas jika istri mereka menyenangkan.